SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sehubungan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelo!aan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
10. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4934);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp. 521.488.365.188,- bertambah sejumlah Rp. 21.128.923.015,76,- sehingga menjadi Rp. 542.617.288.203,76,- dengan rincian :

1.	Pendapatan Daerah :				
	a. Semula	Rp.	521.688.365.188,00,-		
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	10.172.711.483,00,-		
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp.	531.861.076.671,00,-
2.	Belanja Daerah :				
	a. Semula	Rp.	521.488.365.188,00,-		
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	21.128.923.015,76,-		
	Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp.	542.617.288.203,76,-
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan			(Rp.	10.756.211.532,76,-)
3.	Pembiayaan Daerah :				
	a. Penerimaan				
	1) Semula	Rp.	12.000.000.000,00,-		
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	10.956.211.532,76,-		
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp.	22.956.211.532,76,-
	b. Pengeluaran				
	1) Semula	Rp.	12.200.000.000,00,-		
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00,-		
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp.	12.200.000.000,00,-
	Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan			Rp.	10.756.211.532,76,-
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan			Rp.	0,00,-

Pasal 2

(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :				
	a. Pendapatan Asli Daerah				
	1) Semula	Rp.	5.300.000.000,00,-		
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	550.000.000,00,-		
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan			Rp.	5.850.000.000,00,-

b. Dana Perimbangan

1)	Semula	Rp.	432.278.365.188,00,-	
2)	Bertambah/(berkurang)	(Rp.	5.452.401.481,00,-)	
	Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan			Rp. 426.825.963.707,00,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1)	Semula	Rp.	84.110.000.000,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	15.075.112.964,00,-	
	Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan			Rp. 99.185.112.964,00,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1)	Semula	Rp.	3.175.000.000,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00,-	
	Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan			Rp. 3.175.000.000,00,-

b. Retribusi Daerah

1)	Semula	Rp.	457.000.000,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	164.000.000,00,-	
	Jumlah Retribusi daerah setelah Perubahan			Rp. 621.000.000,00,-

c. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1)	Semula	Rp.	0,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	250.000.000,00,-	
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp. 250.000.000,00,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1)	Semula	Rp.	1.688.000.000,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	136.000.000,00,-	
	Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan			Rp. 1.804.000.000,00,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1)	Semula	Rp.	40.236.879.188,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	5.452.401.481,00,-)	
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan			Rp. 34.784.477.707,00,-

b. Dana Alokasi Umum

1)	Semula	Rp.	323.773.746.000,00,-	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-	
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan			Rp. 323.773.746.000,00,-

c. Dana Alokasi Khusus

1)	Semula	Rp.	68.267.740.000,00,-	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-	
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan			Rp. 68.267.740.000,00,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1)	Semula	Rp.	12.000.000.000,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00,-	
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan			Rp. 12.000.000.000,00,-

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1)	Semula	Rp.	23.610.000.000,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	7.135.912.964,00,-	
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan			Rp. 30.745.912.964,00,-

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1)	Semula	Rp.	32.300.000.000,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	4.030.492.000,00,-	
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan			Rp. 36.330.492.000,00,-

d. Bantuan Keuangan Dari Provinsi/Kabupaten/Kota Lainnya

1)	Semula	Rp.	15.000.000.000,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	974.000.000,00,-	
	Jumlah Dana Bantuan Keuangan Dari Provinsi/Kabupaten/Kota Lainnya			Rp. 15.974.000.000,00,-

e. Pendapatan Lainnya

1)	Semula	Rp.	1.200.000.000,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	2.934.708.000,00,-	
	Jumlah Dana Bantuan Keuangan Dari Provinsi/Kabupaten/ Kota Lainnya			Rp. 4.134.708.000,00,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1)	Semula	Rp.	236.206.210.188,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	10.200.788.000,24,-)	
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan			Rp. 226.005.422.187,76,-

b. Belanja Langsung

1)	Semula	Rp.	285.282.155.000,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	31.329.711.016,00,-	
	Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan			Rp. 316.611.866.016,00,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1)	Semula	Rp.	222.267.540.188,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	13.189.788.000,24,-	
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp. 209.077.752.187,76,-

b. Belanja Bunga

1)	Semula	Rp.	0,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00,-	
	Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan			Rp. 0,00,-

c. Belanja Hibah

1)	Semula	Rp.	3.050.000.000,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	2.884.000.000,00,-	
	Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan			Rp. 5.934.000.000,00,-

d. Belanja Bantuan Sosial

1)	Semula	Rp.	0,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	25.000.000,00,-	
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan			Rp. 25.000.000,00,-

e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Kelurahan

1)	Semula	Rp.	0,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00,-	
	Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Kelurahan setelah Perubahan			Rp. 0,00,-

f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa

1)	Semula	Rp.	10.738.670.000,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	80.000.000,00,-	
	Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Kelurahan setelah Perubahan			Rp. 10.818.670.000,00,-

g. Belanja Tidak Terduga

1)	Semula	Rp.	150.000.000,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00,-	
	Jumlah Bantuan Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp. 150.000.000,00,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1)	Semula	Rp.	32.305.573.000,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	1.945.144.892,00,-	
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan			Rp. 34.250.717.892,00,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1)	Semula	Rp.	83.146.322.625,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	18.459.965.624,00,-	
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan			Rp. 101.606.288.249,00,-

c. Belanja Modal

1)	Semula	Rp.	169.830.259.375,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	10.924.600.500,00,-	
	Jumlah Belanja Barang Modal setelah Perubahan			Rp. 180.754.859.875,00-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1)	Semula	Rp.	12.000.000.000,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	10.956.211.532,76,-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan			Rp. 22.956.211.532,76,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1)	Semula	Rp.	12.200.000.000,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00,-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan			Rp. 12.200.000.000,00,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya :

1)	Semula	Rp.	12.000.000.000,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	10.956.211.532,76,-	
	Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan			Rp. 22.956.211.532,76,-

b. Penerimaan Piutang Daerah

1)	Semula	Rp.	0,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00,-	
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan			Rp. 0,00,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah

1)	Semula	Rp.	1.000.000.000,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00,-	
	Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan			Rp. 1.000.000.000,00,-

b. Pembayaran Pokok Utang Pemerintah Daerah

1)	Semula	Rp.	11.200.000.000,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00,-	
	Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang jatuh tempo setelah Perubahan			Rp. 11.200.000.000,00,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD;
2	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4	Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahah Daerah,Organisasi, Program dan Kegiatan;
5	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6	Lampiran VI	Daftar Jumlah Pegawai per-golongan dan per-jabatan;
7	Lampiran VII	Daftar Piutang Daerah;
8	Lampiran VIII	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
9	Lampiran IX	Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
10	Lampiran X	Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Lain-Lain
11	Lampiran XI	Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Anggaran Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Tahun Anggaran ini
12	Lampiran XII	Daftar Dana Cadangan Daerah
13	Lampiran XIII	Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 13 September 2012

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada Tanggal 13 September 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Dto.

PARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2012 NOMOR 14